



Penegakan Prinsip Keadilan Sosial dalam Redistribusi Tanah melalui Program Reforma Agraria: Telaah Yuridis dan Empiris

Yuyun Bora^{1*}, Armida Putri Fatifah Saini², Roy Marthen Moonti³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

yuyunbora.3@gmail.com¹, Armidasaini175@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Korespondensi penulis: aryaramadhanusman@gmail.com*

Abstract. *The high inequality of land ownership in Indonesia shows that the enforcement of social justice in the implementation of land redistribution has not been running optimally. The agrarian reform program which is expected to be a solution to overcome agrarian inequality is often hampered by structural, legal, and institutional problems. This study aims to examine legally and empirically how the principle of social justice is upheld in the practice of land redistribution through the agrarian reform program. The method used is qualitative research with a normative and empirical legal approach, through a literature study of regulations and academic literature as well as secondary data analysis from government reports, scientific journals, and field studies. The results of the study show that although there is a supporting legal framework, the implementation of land redistribution still faces obstacles such as weak transparency, lack of community participation, and ineffective supervision of the use of ex-HGU land. This study contributes to understanding the importance of integration between legal aspects and social justice in agrarian reform policies. In conclusion, the enforcement of the principle of social justice in agrarian reform requires more inclusive policies that favor marginalized groups, as well as further in-depth and interdisciplinary research to formulate strategies for implementing equitable and sustainable reforms.*

Keywords: *social justice, land redistribution, agrarian reform, agrarian law, agrarian inequality.*

Abstrak. Ketimpangan penguasaan tanah yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan prinsip keadilan sosial dalam pelaksanaan redistribusi tanah belum berjalan secara optimal. Program reforma agraria yang diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan agraria justru sering kali tersendat oleh persoalan struktural, yuridis, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dan empiris bagaimana prinsip keadilan sosial ditegakkan dalam praktik redistribusi tanah melalui program reforma agraria. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui studi pustaka terhadap regulasi dan literatur akademik serta analisis data sekunder dari laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan kajian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, pelaksanaan redistribusi tanah masih menghadapi kendala seperti lemahnya transparansi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta belum efektifnya pengawasan terhadap pemanfaatan tanah eks-HGU. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya integrasi antara aspek hukum dan keadilan sosial dalam kebijakan reforma agraria. Kesimpulannya, penegakan prinsip keadilan sosial dalam reforma agraria membutuhkan reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok marginal, serta penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan interdisipliner guna merumuskan strategi implementasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: keadilan sosial, redistribusi tanah, reforma agraria, hukum agraria, ketimpangan agraria.

1. PENDAHULUAN

Di tengah semangat pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah, ketimpangan struktur penguasaan tanah di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara adil. Reforma agraria, yang sejatinya diusung sebagai program strategis untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, acap kali menghadapi hambatan struktural dan implementatif. Salah satu komponen penting dalam reforma agraria adalah redistribusi tanah, yang ditujukan untuk memperbaiki ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Fenomena ketimpangan agraria di Indonesia bukan hanya tentang kepemilikan yang timpang, tetapi juga menyentuh aspek lebih dalam: ketidakadilan struktural yang diwariskan sejak masa kolonial hingga pasca reformasi. Meski berbagai regulasi telah diterbitkan, seperti diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, pelaksanaan redistribusi tanah kerap tersendat oleh tarik menarik kepentingan politik, lemahnya kelembagaan pelaksana, serta konflik agraria yang belum terselesaikan secara tuntas (Jundi et al., 2024)

Dalam konteks kekinian, penegakan prinsip keadilan sosial menjadi semakin relevan untuk dikaji. Keadilan sosial bukan hanya cita-cita dalam Pancasila, tetapi menjadi parameter moral sekaligus hukum yang seharusnya membingkai setiap kebijakan redistribusi tanah. Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan agraria yang bersifat antinomi, atau saling bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum di lapangan (Herusantoso, 2024). Bahkan, kehadiran institusi baru seperti Bank Tanah justru menambah kompleksitas persoalan hukum dalam pengelolaan dan redistribusi tanah (Putri et al., 2024)

Urgensi pembahasan ini juga terlihat dari realitas sosial di berbagai daerah, di mana redistribusi tanah belum sepenuhnya menyentuh kelompok rentan yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat. Studi di Kabupaten Pasaman menunjukkan bahwa redistribusi tanah masih menghadapi jalan terjal, terutama dalam hal transparansi dan keadilan dalam penetapan subjek serta objek redistribusi (Saimar et al., 2024). Di sisi lain, regulasi yang menyangkut pembatasan hak atas tanah bagi korporasi, khususnya perusahaan perkebunan, masih minim penagakannya meskipun secara normatif telah diatur (Rahim et al., 2024)

Dari perspektif hak asasi manusia, ketimpangan akses terhadap tanah merupakan bentuk pelanggaran atas hak atas hidup layak dan pekerjaan yang adil. Ketimpangan ini diperkuat oleh kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat miskin agraris (Earlene & Djaja, 2023). Dalam hal ini, program redistribusi tanah tidak hanya menjadi instrumen hukum dan ekonomi, tetapi juga instrumen pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat mendasar.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam bagaimana prinsip keadilan sosial diimplementasikan dalam program redistribusi tanah sebagai bagian dari reforma agraria, baik secara yuridis maupun empiris. Secara yuridis, artikel ini akan menelusuri regulasi-regulasi yang membingkai redistribusi tanah, termasuk peran kelembagaan dan kebijakan negara dalam menegakkan prinsip keadilan tersebut (Arifin & Wachidah, 2023). Sementara secara empiris, artikel ini akan menampilkan sejumlah studi kasus dan temuan lapangan mengenai efektivitas pelaksanaan redistribusi tanah di berbagai daerah di Indonesia (Nurbaedah, 2023a)

Lebih lanjut, artikel ini juga akan mengkritisi peran pemerintah dalam merumuskan regulasi yang adil serta memperhatikan aspek kompensasi dan perlindungan hak masyarakat yang terdampak oleh kebijakan redistribusi (Wijayanti et al., 2024). Reformasi agraria yang ideal seharusnya tidak hanya menyentuh aspek legal-formal, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara substantif, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 (Lubis et al., 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pemilihan metode ini dilandasi oleh tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan dan pelaksanaan redistribusi tanah melalui program reforma agraria di Indonesia, baik dari aspek normatif (aturan hukum) maupun praktik di lapangan (empiris).

Secara yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta dokumen resmi terkait reforma agraria dan redistribusi tanah, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi potensi konflik antar norma (antinomi), serta menilai koherensinya terhadap prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu, dalam pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah berlangsung di tingkat lapangan melalui studi kasus dan telaah data sekunder. Data empiris diperoleh dari dokumentasi hasil penelitian sebelumnya, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta laporan instansi pemerintah yang relevan. Beberapa referensi yang dianalisis antara lain studi tentang redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman (Saimar et al., 2024), efektivitas pelaksanaan redistribusi di Kediri (Nurbaedah, 2023), hingga dinamika ketimpangan kepemilikan tanah (Earlene & Djaja, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelaah literatur-literatur hukum dan sosial yang relevan. Jurnal ilmiah nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan (jika ada) dijadikan sumber utama untuk menyusun narasi dan argumentasi hukum. Sumber data yang digunakan juga telah dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitas ilmiahnya, dengan memperhatikan tahun publikasi dan keterkaitan dengan topik yang diteliti.

Dalam tahap analisis data, digunakan metode analisis kualitatif-deskriptif. Setiap data yang diperoleh dikaji secara sistematis untuk memahami hubungan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya, serta sejauh mana prinsip keadilan sosial benar-benar diintegrasikan dalam kebijakan redistribusi tanah. Data juga dibandingkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemilihan metode ini dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian karena fokus utamanya adalah menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik kebijakan redistribusi tanah terhadap prinsip keadilan sosial, bukan untuk mengukur secara statistik, tetapi untuk memahami secara mendalam dan kontekstual. Kombinasi pendekatan yuridis dan empiris memungkinkan peneliti melihat kesenjangan antara norma dan praktik, serta mengusulkan perbaikan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, metode ini tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kuat tetapi juga memperkaya pemahaman melalui realitas yang dihadapi masyarakat penerima manfaat reforma agraria di berbagai daerah di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan utama terkait pelaksanaan redistribusi tanah melalui program reforma agraria di Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan prinsip keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila. Temuan ini diperoleh dari kajian normatif terhadap regulasi dan dokumen hukum, serta analisis empiris dari berbagai studi, laporan, dan data yang tersedia.

Ketimpangan Kepemilikan Tanah Masih Mengakar Kuat

Meskipun program reforma agraria telah berjalan, ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah masih sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa lebih dari 56% tanah di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok elite dan korporasi, sementara mayoritas petani gurem mengakses lahan kurang dari 0,5 hektare (Earlene & Djaja, 2023). Ketimpangan ini menjadi bukti bahwa prinsip keadilan sosial belum diwujudkan secara substantif dalam praktik.

Redistribusi Tanah Belum Mencapai Target dan Tidak Merata

Implementasi redistribusi tanah belum optimal. Dalam beberapa provinsi seperti Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah, capaian redistribusi masih jauh dari target nasional. Hal ini disebabkan oleh persoalan administratif, konflik agraria, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Tabel 1. Realisasi Redistribusi Tanah Tahun 2023

Provinsi	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)
Jawa Barat	12.000	6.540	54,5%
Sumatera Barat	8.000	3.100	38,7%
Kalimantan Tengah	10.000	4.800	48,0%
Sulawesi Selatan	7.500	5.400	72,0%

Sumber: Kementerian ATR/BPN, diolah dari (Jundi et al., 2024)

Tumpang Tindih Regulasi dan Kelembagaan Menyebabkan Ketidakpastian

Terjadi antinomi dalam regulasi agraria, terutama sejak pembentukan Badan Bank Tanah. Herusantoso (2024) menunjukkan bahwa kehadiran lembaga ini belum terintegrasi secara efektif dengan Kementerian ATR/BPN, menimbulkan kekacauan yuridis dalam implementasi redistribusi. Hal ini berdampak langsung pada kelambanan program dan kebingungan di tingkat daerah (Arifin & Wachidah, 2023)

Lemahnya Pelibatan Masyarakat dalam Proses Redistribusi

Pelaksanaan redistribusi tanah cenderung top-down. Penetapan objek dan subjek sering dilakukan tanpa musyawarah dengan masyarakat lokal. Di Kabupaten Pasaman, misalnya, konflik muncul karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses seleksi penerima tanah, yang menyebabkan kecemburuan sosial dan ketegangan horizontal (Saimar et al., 2024)

Fungsi Sosial Tanah Belum Dijalankan secara Menyeluruh

Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menekankan fungsi sosial tanah, implementasinya masih lemah. Banyak perusahaan perkebunan yang menguasai lahan melalui HGU tidak memberikan kontribusi sosial berarti bagi masyarakat (Rahim et al., 2024)Hal ini bertentangan dengan tujuan reforma agraria sebagai alat pembagian manfaat ekonomi yang adil.

Belum Tersedianya Data Agraria yang Akurat dan Terintegrasi

Efektivitas redistribusi tanah sangat bergantung pada keakuratan data penguasaan dan penggunaan tanah. Namun, hingga saat ini, database pertanahan nasional masih bersifat parsial dan belum sinkron antara pusat dan daerah. Hal ini telah menyebabkan tumpang tindih klaim kepemilikan serta distribusi tanah yang tidak tepat sasaran (Khairidawati et al., 2024).

Implementasi yang Lebih Progresif di Tingkat Lokal

Beberapa daerah menunjukkan capaian positif melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok tani. Di Jawa Timur, misalnya, redistribusi eks-HGU yang dilakukan bersama LSM lokal telah menciptakan peningkatan kesejahteraan yang nyata (Nurbaedah, 2023b). Inisiatif lokal ini menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan partisipatif.

Ketimpangan Gender dan Kelompok Rentan Masih Terabaikan

Redistribusi tanah belum sepenuhnya mempertimbangkan akses kelompok rentan, termasuk perempuan. Dalam banyak kasus, kepemilikan tanah masih ditujukan atas nama kepala keluarga laki-laki, sementara peran perempuan dalam pengelolaan tanah tidak mendapatkan pengakuan hukum (Putri et al., 2024).

Penemuan-penemuan utama dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, khususnya dalam bentuk redistribusi tanah, masih jauh dari pencapaian ideal sebagaimana diamanatkan oleh prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Ketimpangan penguasaan tanah, pelaksanaan kebijakan yang lamban dan tidak merata, hingga lemahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial belum menjadi landasan substantif dalam pengambilan keputusan agraria. Pembahasan berikut mengulas lebih dalam makna di balik hasil tersebut dan relevansinya dalam kerangka teoritis, hukum, dan sosial yang lebih luas.

Reforma Agraria dalam Perspektif Keadilan Sosial: Ideal versus Realita

Secara normatif, Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mewajibkan negara untuk menjamin distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh warga. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian, redistribusi tanah justru masih memperkuat ketimpangan lama. Kepemilikan tanah yang terkonsentrasi pada kelompok elit dan korporasi bertentangan dengan semangat *land for the tiller* atau "tanah untuk penggarap" yang menjadi dasar filosofi reforma agraria.

Dalam konteks ini, teori keadilan distributif dari John Rawls menjadi relevan. Rawls menekankan bahwa keadilan adalah keberpihakan pada kelompok yang paling tidak beruntung. Namun implementasi reforma agraria di Indonesia justru mengesankan pendekatan legalistik yang mengabaikan dimensi moral keadilan tersebut. Redistribusi yang tidak selektif, minim

pendampingan, dan tidak menysar kelompok paling lemah secara sosial-ekonomi justru menghasilkan *pseudo-justice*—keadilan semu yang sekadar formal.

Dualisme Regulasi dan Krisis Kelembagaan

Antinomi hukum dalam pelaksanaan reforma agraria mencerminkan absennya harmonisasi antar instrumen hukum. Ketidaksinkronan antara UU Pokok Agraria, peraturan tentang HGU, dan kehadiran Bank Tanah menimbulkan kekacauan yuridis yang kontraproduktif. Hal ini menandakan lemahnya *law enforcement* dan political will dalam menata ulang struktur agraria nasional. Jika kebijakan pertanahan tidak dibangun atas dasar visi keadilan sosial, maka redistribusi hanya menjadi instrumen teknokratik, bukan transformasi struktural.

Dari sudut pandang teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh menjadi sekadar *rule of law*, tetapi harus menjadi *law as a tool of social engineering*. Dalam konteks ini, hukum pertanahan seharusnya mendorong redistribusi sebagai proses rekonstruksi sosial yang menjamin akses yang setara terhadap sumber daya agraria. Fakta bahwa masih banyak perusahaan pemegang HGU enggan melepaskan tanah, menunjukkan bahwa dominasi kapital masih sangat kuat dalam struktur agraria nasional.

Kesenjangan Sosial dan Risiko Konflik Agraria

Minimnya pelibatan masyarakat dan buruknya distribusi informasi mengakibatkan potensi besar konflik horizontal dan vertikal. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses seleksi dan alokasi tanah, rasa ketidakadilan akan muncul, dan legitimasi kebijakan pun menurun. Hal ini memperkuat temuan para peneliti sebelumnya bahwa reforma agraria tanpa pendekatan partisipatif hanya akan menghasilkan ketimpangan baru.

Lebih jauh, fenomena ini juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ketimpangan agraria yang berkepanjangan akan memperbesar jurang ekonomi antar kelas sosial, menciptakan dislokasi budaya (terutama di wilayah adat), serta menurunkan rasa percaya terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko memunculkan instabilitas sosial dan stagnasi ekonomi di wilayah-wilayah dengan basis pertanian kuat.

Arah Baru Pendidikan dan Pemberdayaan Agraria

Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi penting bagi dunia pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Reformasi agraria tidak cukup hanya dilakukan lewat instrumen hukum dan regulasi, tetapi juga perlu dibarengi dengan transformasi kesadaran melalui

pendidikan kritis. Kurikulum hukum dan kebijakan publik perlu mendorong pemahaman agraria tidak hanya sebagai isu teknis, melainkan sebagai bagian dari perjuangan keadilan sosial yang lebih luas.

Lembaga pendidikan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam membangun *legal awareness* di kalangan masyarakat tani agar mereka memahami hak-hak agrariannya dan mampu memperjuangkannya secara hukum. Pendekatan seperti ini selaras dengan pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan pembebasan, di mana rakyat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif dalam perjuangan struktural.

Teknologi dan Transparansi dalam Tata Kelola Agraria

Penting pula dibahas peran teknologi informasi dalam memperbaiki tata kelola agraria. Sistem informasi geospasial, basis data pertanahan digital, dan aplikasi pemantauan redistribusi tanah harus dikembangkan secara terbuka dan terintegrasi. Hal ini akan meningkatkan transparansi, meminimalkan sengketa, dan mendorong partisipasi publik.

Namun demikian, teknologi hanya akan efektif jika didukung oleh komitmen politik dan regulasi yang progresif. Tanpa perubahan paradigma dari sekadar distribusi kuantitatif menuju keadilan substantif, maka digitalisasi hanya akan menjadi alat pelengkap dari sistem yang tidak adil.

4. KESIMPULAN

Penegakan prinsip keadilan sosial dalam redistribusi tanah melalui program reforma agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan implementatif. Secara yuridis, meskipun terdapat landasan hukum yang mendukung seperti UUPA 1960 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan dalam struktur penguasaan tanah. Banyak kebijakan yang bersifat teknokratis dan formalistik, tetapi gagal menyentuh akar masalah ketimpangan agraria, yaitu dominasi segelintir pihak atas sumber daya agraria yang seharusnya menjadi milik publik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Wachidah, N. (2023). No Title. *Al-Adl*. <https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.33662>
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*.

<https://doi.org/10.61796/ijblps.v1i4.99>

Jundi, A. M., Fuad, F., & Sadino. (2024). No Title. *Journal of Law, Politic and Humanities*.
<https://doi.org/10.55849/rjl.v2i2.816>

Khairidawati, R., Ardiani, N., & Mubarak, A. H. (2024). Efektivitas pelaksanaan redistribusi tanah dalam program reforma agraria di Indonesia. *Deleted Journal*.
<https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.125>

Lubis, M. A., Abdilla, M. F., & Berutu, S. S. (2024). No Title.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1138>

Nurbaedah, N. (2023a). No Title. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
<https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>

Nurbaedah, N. (2023b). The legal effectiveness of land redistribution implementation ex-cultivation rights title in Sempu, Babadan and Sugihwaras villages Kediri, East Java. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>

Putri, N. A., Sarmilah, S., & Velda, J. (2024). No Title. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*.
<https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47416>

Rahim, A., Eddy, T., & Nadhirah, I. (2024). No Title. *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906>

Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*.
<https://doi.org/10.30659/akta.v11i3.39198>

Wijayanti, D., Koeswahyono, I., & Andreassari, L. D. (2024). Government regulations and their impact on land division and compensation. *Право і Безпека*.
<https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>